



PENETAPAN

NOMOR : 117 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

DR. ACHMAD RIFAI, SKM., M.Kes : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Sunggal No. 146 Lk. 14 RT/RW : 002 / 014, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDILO SINAGA, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ANDILO SINAGA, S.H. & REKAN yang berkantor di Jl. Balai Desa, Komplek Bumi Seroja Permai Blok B, No.21, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2019, selanjutnya disebut.....PENGGUGAT;

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA UTARA , Berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No.30 A Medan. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Perkara No. 117/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 29 April 2019, tentang Lolos Dismiseel Proses ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. 117/PEN/2019/PTUN-Mdn, tanggal 29 April 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 117/PEN-PP JS/2019/PTUN-Mdn, tanggal 29 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 117/PEN-PP/2019/PTUN-Mdn, tanggal 29 April 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 ; -----

5. Penetapan Hakim Ketua majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 117/PEN-HS/2019/PTUN-Mdn, tanggal 15 Mei 2019, tentang Hari Persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 ; -----

6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2019 yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 April 2019 dibawah Register Nomor : 117/G/2019/PTUN-Mdn;

7. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 08 Mei 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2019, tentang Permohonan Pencabutan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 117/G/2019/PTUN- Mdn ; -----

8. Berkas perkara Nomor : 117/G/2019/PTUN-Mdn ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 18 April 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 April 2019, dengan Register Perkara Nomor: 117/G/2019/PTUN.Mdn, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :

“Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 821.23/1291/2018 tentang Pengangkatan Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Pulo Rizal Togatorop, SKM, MPH ., yang terbit tanggal 6 Juni 2018” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang

Halaman 2 Penetapan No. 117/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 08 Mei 2019 dan 15 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 08 Mei 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim dari Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2019; -----

Menimbang, oleh karena telah masuk permohonan Pencabutan Gugatan, maka Majelis Hakim mengambil sikap atas permohonan tersebut melalui Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, namun tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat, tertanggal 08 Mei 2019, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 117/G/2019/PTUN-Mdn.;-----

Menimbang, bahwa surat Penggugat melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 08 Mei 2019, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 117/G/2019/PTUN-Mdn., telah Majelis Hakim terima tanggal 15 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum

Tergugat memberikan jawaban ; -----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,

pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh

Pengadilan hanya apabila disetujui

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa faktanya Surat Penggugat, tertanggal 08 Mei 2019 perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 117/G/2019/PTUN-Mdn, telah diterima Majelis Hakim tanggal 15 Mei 2019, sedangkan pemeriksaan perkara ini baru memasuki Acara Pemeriksaan Persiapan, oleh karenanya sudah dipastikan bahwa permohonan pencabutan

Halaman 3 Penetapan No. 117/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Suratnya, tertanggal 08 Mei 2019, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 117/G/2019/ PTUN-Mdn ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 117/G/2019/PTUN-Mdn dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor : 117/G/2019/PTUN-Mdn dari buku Register Perkara yang sedang berjalan; -----
3. Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 313.800,- (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh AGUS EFFENDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN S.H. dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang

Halaman 4 Penetapan No. 117/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

dto

YUDI RINALDI SURACHMAN S.H.

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Materai 6000 dto

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya ATK Perkara	Rp.
	150.000,-	
2.	Hak-Hak Kepaniteraan	RP.
	30.000,-	
3.	Surat Panggilan	Rp.
	87.800,-	
4.	Materai	Rp.
	6.000,-	
5.	Redaksi	Rp.
	10.000,-	
6.	Pencatatan Gugatagan	Rp.
	10.000,-	
7.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.
	20.000,-	
JUMLAH	Rp. 313.800,-	

(Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)